



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Najib Husen Alias Najib;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/10 November 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Julung Rt/Rw:003/002 Kel.Dufa-Dufa
Kec.Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Najib Husen Alias Najib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAJIB HUSEN alias NAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PERJUDIAN JENIS JUDI TOGEL “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8(Delapan) bulan dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 121 (seratus dua puluh satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 220 (dua ratus dua puluh) lembar
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 258 (dua ratus lima puluh delapan) lembar.
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 63 (enam puluh tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- b. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Mito, Type : 135, buatan china, postel : 40924/SDPPI/2015 2436 V2, Warna : Putih.
- c. 1 (satu) Lembar shio togel.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 105 (seratus lima) Lembar Kertas Rekapan.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NAJIB HUSEN alias NAJIB pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB yang beralamat di Jalan Julung RT 003/RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ia Terdakwa Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar Pukul 21.00 WIT Tim Buser Sat Reskrim Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Ternate dan melakukan rapat dalam hal menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan.
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIT Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate pergi ke TKP (yang beralamat di Jalan Julung RT 003/RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate) yang dipimpin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh Kasat Reskrim dan pada saat tiba di sekitar Kel. Dufa-dufa tepatnya di RT 003/RW 002 kemudian melakukan penyelidikan sesuai dengan laporan dari masyarakat sekitar dan ternyata informasi tersebut benar.

- Bahwa pada Pukul 23.00 Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate langsung masuk kerumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB dan mendapatkan terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB duduk di ruang tamu sedang melakukan rekapan nomor atau angka milik para pemasang Judi Togel, selanjutnya Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate langsung mengamankan terdakwa NAJIB HUSEN, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di TKP Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate juga mendapatkan barang bukti berupa kertas rekapan, shio togel, Handphone milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB yang juga menerima kiriman via SMS angka atau nomor togel dan uang tunai dari para pemasang sebanyak Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate langsung membawa terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB ke Kantor Polres Ternate guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB diamankan dan kemudian dilakukan interogasi, terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB menjelaskan bahwa peran terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB dalam Perjudian togel tersebut adalah sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang untuk selanjutnya kertas rekapan tersebut terdakwa NAJIB HUSEN berikan kepada sdr.ASMITO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan orang kepercayaan (tangan kanan) PAK DE (Daftar Pencarian Orang) yang mana setelah para pemasang memasang nomor angka togel dan menyerahkan uang pemasangan judi togel kepada terdakwa NAJIB HUSEN, kemudian terdakwa NAJIB HUSEN merekap nomor angka togel sesuai dengan jumlah atau harga yang di pasang kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 WIT sdr.ASMITO (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB untuk mengambil uang pemasang dari 3 Negara yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong selanjutnya uang beserta nomor angka rekapan judi togel

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte



tersebut dikirim ke Pak DE (Daftar Pencarian Orang) yang mana oleh PAK DE uang beserta nomor angka rekapan judi togel dikirim kepada operator dengan menggunakan nomor Handphone milik PAK DE yaitu 0822 9741 6095

- Bahwa yang terlibat dalam permainan judi togel tersebut selain terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB, serta saudara Pak ASMITO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Lingk Skep Kel.Salahuddin Kec.Ternate Tengah Kota Ternate dan saudara Pak DE (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jawa, namun terdakwa NAJIB tidak tahu dimana tepatnya tempat tinggal Pak DE di Jawa.
- Bahwa terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dengan cara para pemasang langsung datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor angka-angka togel secara langsung yaitu menggunakan kertas rekapan yang mana para pemasang memasang nomor angka togel dikertas tersebut dan para pemasang terdakwa berikan arsip kertas rekapan warna hijau sedangkan terdakwa memegang kertas yang bertulisan asli berwarna putih.
 - b. Sedangkan cara yang kedua, dengan cara Via SMS dari para pemasang memasang nomor atau angka ke nomor handpone milik terdakwa yaitu 0852 5686 8432.
- Bahwa terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB menjual jenis perjudian nomor togel dari 3 (tiga) Negara yaitu SIDNEY, SINGAPURA, dan HONGKONG yang mana mulai menerima pemasangan nomor togel atau menjadi pengempul, perekap dan pengecer nomor togel sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan tertangkapnya sekarang ini oleh Anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate, yang mana waktu-waktu mulai merekap judi togel tersebut adalah :
 - a. Judi Togel dari putaran Negara SIDNEY Terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 12.00 WIT sampai dengan jam 14.30 WIT, dengan cara Terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik Terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte



- b. Judi Togel dari putaran Negara SINGAPURA Terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 16.00 WIT sampai dengan jam 19.00 WIT, dengan cara Terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik Terdakwa ada juga yang datang langsung memasang sendiri.
- c. Judi Togel dari putaran Negara HONGKONG Terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 20.00 WIT sampai dengan jam 23.30 WIT, dengan cara Terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik Terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.
- Bahwa benar nomor judi togel yang ada didalam handphone milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB dan kertas rekapan digunakan sebagai :
 - a. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan demikian seterusnya.
 - b. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan demikian seterusnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Demikian seterusnya.

Tetapi uang taruhan untuk permainan judi togel tersebut tidak ada batasan atau tergantung dari para pemain ingin memasang uang taruhan berapapun.

- Bahwa cara pembayaran perjudian togel tersebut yaitu apabila nomor angka judi togel yang dipasang para pemasang kepada terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB secara langsung atau melalui Via SMS keluar atau jatuh maka terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB akan membayar kepada pemain judi togel tersebut yang angka pasangannya keluar atau jatuh yang mana uang untuk pembayaran pemain judi togel yang keluar atau jatuh tersebut diberikan oleh terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB langsung kepada para pemain judi togel yang angka atau nomor pasangannya keluar atau jatuh.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB peroleh dari perjudian togel ini yaitu 15 % dari hasil pemasangan misalnya hasil pemasangan nomor judi togel untuk putaran negara SIDNEY sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berarti terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB bermain judi togel tersebut yaitu di dalam rumah milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB yang mana rumah tersebut bukan merupakan tempat umum karena berada di lorong atau Gang setelah jalan raya dan para pemain judi togel yang ingin memasang nomor judi togel bisa datang langsung ke rumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB atau para pemasang nomor judi togel bisa keluar masuk ke dalam rumah milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB secara bebas.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari Pemda setempat dan permainan judi togel tersebut tidak ada struktur organisasinya dan atau perusahaannya.
- Bahwa terdakwa telah menjalani judi togel tersebut selama kurang lebih 1 (tahun) dan 2 (dua) bulan, adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mata pencaharian sehari-hari dan mencari keuntungan.

Perbuatan terdakwa NAJIB HUSEN alias NAJIB sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NAJIB HUSEN alias NAJIB pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB yang beralamat di Jalan Julung RT 003/RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar Pukul 21.00 WIT Tim Buser Sat Reskrim Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Ternate dan melakukan rapat dalam hal menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan.
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIT Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate pergi ke TKP (yang beralamat di Jalan Julung RT 003/RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate) yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan pada saat tiba di sekitar Kel. Dufa-dufa tepatnya di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003/RW 002 kemudian melakukan penyelidikan sesuai dengan laporan dari masyarakat sekitar dan ternyata informasi tersebut benar.

- Bahwa pada Pukul 23.00 Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate langsung masuk kerumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB dan mendapatkan terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB duduk di ruang tamu sedang melakukan rekapan nomor atau angka milik para pemasang Judi Togel, selanjutnya Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate langsung mengamankan terdakwa NAJIB HUSEN, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di TKP Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate juga mendapatkan barang bukti berupa kertas rekapan, shio togel, Handphone milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB yang juga menerima kiriman via SMS angka atau nomor togel dan uang tunai dari para pemasang sebanyak Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Saksi Gapra, saksi Firgi dan rekan Tim Buser Ternate langsung membawa terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB ke Kantor Polres Ternate guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB diamankan dan kemudian dilakukan interogasi, terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB menjelaskan bahwa peran terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB dalam Perjudian togel tersebut adalah sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang untuk selanjutnya kertas rekapan tersebut terdakwa NAJIB HUSEN berikan kepada sdr.ASMITO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan orang kepercayaan (tangan kanan) PAK DE (Daftar Pencarian Orang) yang mana setelah para pemasang memasang nomor angka togel dan menyerahkan uang pemasangan judi togel kepada terdakwa NAJIB HUSEN, kemudian terdakwa NAJIB HUSEN merekap nomor angka togel sesuai dengan jumlah atau harga yang di pasang kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 WIT sdr.ASMITO (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB untuk mengambil uang pemasang dari 3 Negara yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong selanjutnya uang beserta nomor angka rekapan judi togel tersebut dikirim ke Pak DE (Daftar Pencarian Orang) yang mana oleh PAK DE uang beserta nomor angka rekapan judi togel dikirim kepada operator dengan menggunakan nomor Handphone milik PAK DE yaitu 0822 9741 6095;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam permainan judi togel tersebut selain terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB, serta saudara Pak ASMITO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Lingk Skep Kel.Salahuddin Kec.Ternate Tengah Kota Ternate dan saudara Pak DE (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jawa, namun terdakwa NAJIB tidak tahu dimana tepatnya tempat tinggal Pak DE di Jawa.
- Bahwa terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dengan cara para pemasang langsung datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor angka-angka togel secara langsung yaitu menggunakan kertas rekapan yang mana para pemasang memasang nomor angka togel dikertas tersebut dan para pemasang terdakwa berikan arsip kertas rekapan warna hijau sedangkan terdakwa memegang kertas yang bertulisan asli berwarna putih.
 - b. Sedangkan cara yang kedua, dengan cara Via SMS dari para pemasang memasang nomor atau angka ke nomor handpone milik terdakwa yaitu 0852 5686 8432.
- Bahwa terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB menjual jenis perjudian nomor togel dari 3 (tiga) Negara yaitu SIDNEY, SINGAPURA, dan HONGKONG yang mana mulai menerima pemasangan nomor togel atau menjadi pengempul, perekap dan pengecer nomor togel sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan tertangkapnya sekarang ini oleh Anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate, yang mana waktu-waktu mulai merekap judi togel tersebut adalah :
 - a. Judi Togel dari putaran Negara SIDNEY Terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 12.00 WIT sampai dengan jam 14.30 WIT, dengan cara Terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik Terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.
 - b. Judi Togel dari putaran Negara SINGAPURA Terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 16.00 WIT sampai dengan jam 19.00 WIT, dengan cara Terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa ada juga yang datang langsung memasang sendiri.

- c. Judi Togel dari putaran Negara HONGKONG Terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 20.00 WIT sampai dengan jam 23.30 WIT, dengan cara Terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik Terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.

- Bahwa benar nomor judi togel yang ada didalam handphone milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB dan kertas rekapan digunakan sebagai :

- a. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan demikian seterusnya.
- b. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan demikian seterusnya.
- c. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Demikian seterusnya.

Tetapi uang taruhan untuk permainan judi togel tersebut tidak ada batasan atau tergantung dari para pemain ingin memasang uang taruhan berapapun.

- Bahwa cara pembayaran perjudian togel tersebut yaitu apabila nomor angka judi togel yang dipasang para pemasang kepada terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB secara langsung atau melalui Via SMS keluar atau jatuh maka terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB akan membayar kepada pemain judi togel tersebut yang angka pasangannya keluar atau jatuh yang mana uang untuk pembayaran pemain judi togel yang keluar atau jatuh tersebut diberikan oleh terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB langsung kepada para pemain judi togel yang angka atau nomor pasangannya keluar atau jatuh.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB peroleh dari perjudian togel ini yaitu 15 % dari hasil pemasangan misalnya hasil pemasangan nomor judi togel untuk putaran negara SIDNEY sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berarti terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB bermain judi togel tersebut yaitu di dalam rumah milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB yang mana rumah tersebut bukan merupakan tempat umum karena berada di lorong atau Gang setelah jalan raya dan para pemain judi togel yang ingin memasang nomor judi togel bisa datang langsung ke rumah terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB atau para pemasang nomor judi togel bisa keluar masuk ke dalam rumah milik terdakwa NAJIB HUSEN Alias NAJIB secara bebas.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari Pemda setempat dan permainan judi togel tersebut tidak ada struktur organisasinya dan atau perusahaannya.
- Bahwa terdakwa telah menjalani judi togel tersebut selama kurang lebih 1 (tahun) dan 2 (dua) bulan, adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mata pencaharian sehari-hari dan mencari keuntungan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa NAJIB HUSEN alias NAJIB sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gapra Alias Gapra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dalam ruang tamu di dalam rumah terdakwa yang beralamat di RT 003/RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Hari Selasa tanggal 03 bulan April tahun 2018 Saksi dan rekan menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan dan pada Pukul 23.00 WIT Saksi dan rekan langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang merekap nomor atau angka milik para pemasang Judi Togel dan juga mendapatkan barang bukti berupa kertas rekapan, shio togel, Handpone milik terdakwa yang juga menerima kiriman via SMS angka atau nomor togel dan uang tunai dari para pemasang sebanyak Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Kantor Polres Ternate guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang memasang nomor atau angka contohnya :
 - a. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan demikian seterusnya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



b. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan demikian seterusnya.

c. Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan demikian seterusnya.

Jadi alat yang digunakan terdakwa yaitu berupa nomor atau angka kemudian uangnya untuk digunakan pembayaran sesuai dengan keinginan para pemasang.

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer mengikuti jenis perjudian menjual nomor togel dari 3 (Tiga) Negara yaitu *SIDNEY*, *SINGAPURA*, dan *HONGKONG* yang mana Saksi mulai menerima pemasangan nomor togel atau menjadi pengumpul nomor togel sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan tertangkapnya terdakwa sekarang ini oleh Anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate, yang mana waktu Terdakwa mulai merekap judi togel tersebut adalah :

a. Judi Togel dari putaran Negara *SIDNEY* terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 12.00 WIT sampai dengan jam 14.30 WIT, dengan cara terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.

- b. Judi Togel dari putaran Negara SINGAPURA terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 17.30 WIT sampai dengan jam 19.00 WIT, dengan cara terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik terdakwa ada juga yang datang langsung memasang sendiri.
- c. Judi Togel dari putaran Negara HONGKONG terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 22.00 WIT sampai dengan jam 23.30 WIT, dengan cara terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.

Kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan permainan judi togel ini namun dari Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada saudara Pak DE untuk bergabung dengan Terdakwa sebagai pengecer.

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa semua jenis permainan judi **tidak memiliki izin** baik dari Negara maupun Pemerintah setempat karena merupakan tindak pidana.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
2. Saksi Muhammad Firgiawan Alias Firgi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dalam ruang tamu di dalam rumah terdakwa yang beralamat di RT 003/RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;
 - Bahwa Hari Selasa tanggal 03 bulan April tahun 2018 Saksi dan rekan menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan dan pada Pukul 23.00 WIT Saksi dan rekan langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang merekap nomor atau angka milik para pemasang Judi Togel dan juga mendapatkan barang bukti berupa kertas rekapan, shio togel,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



Handpone milik terdakwa yang juga menerima kiriman via SMS angka atau nomor togel dan uang tunai dari para pemasang sebanyak Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Kantor Polres Ternate guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang memasang nomor atau angka contohnya :
 - a) Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan demikian seterusnya.
 - b) Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan demikian seterusnya.
 - c) Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan demikian seterusnya.

Jadi alat yang digunakan terdakwa yaitu berupa nomor atau angka kemudian uangnya untuk digunakan pembayaran sesuai dengan keinginan para pemasang.

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer mengikuti jenis perjudian menjual nomor togel dari 3 (Tiga) Negara yaitu *SIDNEY*, *SINGAPURA*, dan *HONGKONG* yang mana Saksi mulai menerima pemasangan nomor togel atau menjadi pengumpul nomor togel sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan tertangkapnya terdakwa sekarang ini oleh Anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate, yang mana waktu Terdakwa mulai merekap judi togel tersebut adalah :

- a) Judi Togel dari putaran Negara *SIDNEY* terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 12.00 WIT sampai dengan jam 14.30 WIT, dengan cara terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.
- b) Judi Togel dari putaran Negara *SINGAPURA* terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 17.30 WIT sampai dengan jam 19.00 WIT, dengan cara terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik terdakwa ada juga yang datang langsung memasang sendiri.
- c) Judi Togel dari putaran Negara *HONGKONG* terdakwa menerima dan merekap nomor judi togel dari para pemasang dimulai dari Jam 22.00 WIT sampai dengan jam 23.30 WIT, dengan cara terdakwa menerima pesan Via SMS dari para pemasang nomor judi togel melalui Handphone milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung memasang sendiri.

Kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan permainan judi togel ini namun dari Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada saudara Pak DE untuk bergabung dengan Terdakwa sebagai pengecer.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa semua jenis permainan judi **tidak memiliki izin** baik dari Negara maupun Pemerintah setempat karena merupakan tindak pidana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi Tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dalam ruang tamu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Julung RT 003 / RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang dari 3 kota yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong dan oleh Terdakwa karena mengirim nomor pasang yang di pasang oleh para pemasang kepada operatornya dengan cara Via SMS yang mana nomor handphone milik Terdakwa yaitu 0852 5686 8432 dan nomor handphone milik Pak DE yaitu 0822 9741 6095.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saudara Pak DE melalui Ibu ANI yang tinggal di Kel. Dufa-dufa kemudian menelpon Terdakwa dengan teman Terdakwa saudara KASIM untuk pergi Jati Land Mall Ternate di lantai 3 (tiga) tiba-tiba Pak DE datang namun saat itu Terdakwa belum kenal kemudian Ibu ANI menelpon Terdakwa bahwa itu Pak DE sudah berada di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan saudara KASIM di tawarkan untuk menjadi pengumpul, pengecer dan perekap perjudian jenis Togel, maka dari situlah Terdakwa dan saudara KASIM bekerja sama dengan Pak DE.
- Bahwa Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya.
- Bahwa Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya.

- Bahwa Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
- Bahwa untuk putaran SIDNEY Terdakwa buka dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 14.30 WIT dan nomor keluar pada pukul 16.00 WIT.
- Bahwa untuk putaran SINGAPURA Terdakwa buka dari pukul 17.30 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT dan nomor keluar pada pukul 20.00 WIT.
- Bahwa untuk putaran HONGKONG Terdakwa buka dari pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 23.30 WIT dan nomor keluar pada pukul 01.00 WIT dini hari.
- Bahwa untuk putaran SIDNEY dan HONGKONG tersebut di buka setiap hari,kecuali untuk putaran SINGAPURA setiap hari Selasa dan Jum'at tutup atau tidak ada undian dari internet dan untuk setiap nomor togel yang keluar Terdakwa mengetahuinya yaitu dari saudara MAS yang memberitahukan kepada Terdakwa melalui Via SMS ke handphone milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perjudian togel ini yaitu 15 % dari hasil pemasangan misalnya hasil pemasangan nomor judi togel untuk putaran negara SIDNEY sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan permainan judi togel ini bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Nelayan.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari Pemda setempat ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 121 (seratus dua puluh satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 220 (dua ratus dua puluh) lembar
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 258 (dua ratus lima puluh delapan) lembar.
 - uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 63 (enam puluh tiga) lembar.
2. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Mito, Type : 135, buatan china, postel : 40924/SDPP/2015 2436 V2, Warna : Putih.
3. 1 (satu) Lembar shio togel.
4. 105 (seratus lima) Lembar Kertas Rekapan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi Tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dalam ruang tamu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Julung RT 003 / RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang dari 3 kota yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong dan oleh Terdakwa karena mengirim nomor pasang yang di pasang oleh para pemasang kepada operatornya dengan cara Via SMS yang mana nomor handphone milik Terdakwa yaitu 0852 5686 8432 dan nomor handphone milik Pak DE yaitu 0822 9741 6095.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saudara Pak DE melalui Ibu ANI yang tinggal di Kel. Dufa-dufa kemudian menelpon Terdakwa dengan teman Terdakwa saudara KASIM untuk pergi Jati Land Mall Ternate di lantai 3 (tiga) tiba-tiba Pak DE datang namun saat itu Terdakwa belum kenal kemudian Ibu ANI menelpon Terdakwa bahwa itu Pak DE sudah berada di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan saudara KASIM di tawarkan untuk menjadi pengumpul, pengecer dan perekap perjudian jenis Togel, maka dari situlah Terdakwa dan saudara KASIM bekerja sama dengan Pak DE.
- Bahwa Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya.

- Bahwa Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya.
- Bahwa Apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
- Bahwa untuk putaran SIDNEY Terdakwa buka dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 14.30 WIT dan nomor keluar pada pukul 16.00 WIT.
- Bahwa untuk putaran SINGAPURA Terdakwa buka dari pukul 17.30 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT dan nomor keluar pada pukul 20.00 WIT.
- Bahwa untuk putaran HONGKONG Terdakwa buka dari pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 23.30 WIT dan nomor keluar pada pukul 01.00 WIT dini hari.
- Bahwa untuk putaran SIDNEY dan HONGKONG tersebut di buka setiap hari, kecuali untuk putaran SINGAPURA setiap hari Selasa dan Jum'at tutup atau tidak ada undian dari internet dan untuk setiap nomor togel yang keluar Terdakwa mengetahuinya yaitu dari saudara MAS yang memberitahukan kepada Terdakwa melalui Via SMS ke handphone milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perjudian togel ini yaitu 15 % dari hasil pemasangan misalnya hasil pemasangan nomor judi togel untuk putaran negara SIDNEY sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan permainan judi togel ini bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Nelayan.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari Pemda setempat ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Najib Husen Alias Najib dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Najib Husen Alias Najib menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

- Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa Permainan Judi Tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dalam ruang tamu di dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Julung RT 003 / RW 002 Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang dari 3 kota yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong dan oleh Terdakwa karena mengirim nomor pasang yang di pasang oleh para pemasang kepada operatornya dengan cara Via SMS yang mana nomor handphone milik Terdakwa yaitu 0852 5686 8432 dan nomor handphone milik Pak DE yaitu 0822 9741 6095.

Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 2 (dua) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 35 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 135 X Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan apabila pemain atau para pemasang nomor judi togel memasang nomor 4 (empat) angka dengan harga pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) misalnya angka 1135 X Rp. 1000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau jatuh maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perjudian togel ini yaitu 15 % dari hasil pemasangan misalnya hasil pemasangan nomor judi togel untuk putaran negara SIDNEY sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan permainan judi togel ini bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Nelayan.

Menimbang, bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari Pemda setempat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.
- uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar
- uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar
- uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 121 (seratus dua puluh satu) lembar
- uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 220 (dua ratus dua puluh) lembar
- uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 258 (dua ratus lima puluh delapan) lembar.
- uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 63 (enam puluh tiga) lembar.

2. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Mito, Type : 135, buatan china, postel : 40924/SDPPI/2015 2436 V2, Warna : Putih.

Merupakan barang hasil tindak pidana dan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) Lembar shio togel.

4. 105 (seratus lima) Lembar Kertas Rekapan

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Najib Husen** alias **Najib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Najib Husen** alias **Najib** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Uang tunai Rp. 11.729.000 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 121 (seratus dua puluh satu) lembar
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 220 (dua ratus dua puluh) lembar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 258 (dua ratus lima puluh delapan) lembar.
- uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) 63 (enam puluh tiga) lembar.
- 5. 2. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Mito, Type : 135, buatan china, postel : 40924/SDPPI/2015 2436 V2, Warna : Putih.

Dirampas untuk Negara;

5.3. 1 (satu) Lembar shio togel.

5.4. 105 (seratus lima) Lembar Kertas Rekapan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H. , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera,

ttd

Julius Bolla, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)